

Dinamika dan Tantangan Fatwa dalam Merespons Isu-Isu Modern di Era Digital

The Dynamics of Fatwas in Responding to Modern Issues in the Digital Era

Awal Rifai

Institusi Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: awalrifai@stiba.ac.id

Article Info		Abstract
Received	: 02 Maret 2026	<i>Fatwas are an important instrument in Islamic law that provide guidance on various issues encountered by Muslim communities. As products of ijtihad, fatwas are dynamic in nature and may change in response to changing circumstances, needs, and developments in human life. Advances in science and technology have not only generated various contemporary issues but have also transformed the ways in which fatwas are produced and disseminated within society. This study aims to analyze the dynamics of fatwas in responding to social changes and various modern issues, as well as to identify the challenges facing fatwas in the digital era, particularly with regard to religious authority and the dissemination of Islamic legal opinions. This study employs a library research method using a normative-conceptual approach. The data were obtained from the Qur'an, Hadith, works of Islamic jurisprudence and legal theory (uṣūl al-fiqh), fatwas issued by religious institutions, and relevant scholarly literature, which were then analyzed descriptively and analytically. The findings indicate that fatwas possess an adaptive capacity to respond to various developments, including issues in bioethics, Islamic economics, digital technology, and artificial intelligence. Such adaptability remains subject to the fundamental principles of Islamic law, the methodology of ijtihad, and the pursuit of public benefit (maṣlaḥah). At the same time, digitalization presents challenges in the form of shifting religious authority, the emergence of instant fatwas, the simplification of complex legal issues, fragmentation of religious understanding, and polarization within society. Therefore, developments in the digital era need to be addressed by strengthening scholarly authority and digital religious literacy, while utilizing technology as a means of disseminating fatwas that are credible, contextual, and firmly grounded in the principles of Islamic law.</i>
Revised	: 24 April 2026	
Accepted	: 03 Mei 2026	
Published	: 04 Mei 2026	
Keywords:	Fatwa; Ijtihad; Contemporary Issues; Digital Era; Religious Authority.	
Kata kunci:	Fatwa; Ijtihad; Isu Kontemporer; Era Digital; Otoritas Keagamaan.	Abstrak Fatwa merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang berfungsi memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Sebagai produk ijtihad, fatwa memiliki karakter dinamis dan dapat mengalami perubahan seiring perubahan kondisi, kebutuhan, serta perkembangan kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian melahirkan berbagai persoalan kontemporer sekaligus mengubah pola produksi dan penyebaran fatwa di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika fatwa dalam merespons
Copyright:	2026, Awal Rifai	

perubahan sosial dan berbagai isu modern serta mengidentifikasi tantangan fatwa di era digital, khususnya berkaitan dengan otoritas dan penyebaran hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan normatif-konseptual. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, literatur fikih dan usul fikih, fatwa lembaga keagamaan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa memiliki kemampuan adaptif dalam merespons berbagai perkembangan, antara lain dalam persoalan bioetika, ekonomi syariah, teknologi digital, dan kecerdasan buatan. Adaptabilitas tersebut tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip dasar syariat, metodologi ijtihad, dan orientasi terhadap kemaslahatan. Di sisi lain, digitalisasi menghadirkan tantangan berupa pergeseran otoritas keagamaan, fenomena fatwa instan, penyederhanaan persoalan hukum, fragmentasi pemahaman, dan polarisasi di masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan digital perlu direspons dengan penguatan otoritas keilmuan, literasi keagamaan digital, serta pemanfaatan teknologi sebagai sarana penyebaran fatwa yang kredibel, kontekstual, dan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite:

Awal Rifai. "Dinamika Fatwa dalam Merespons Isu-Isu Modern di Era Digital", *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 3, No. 3 (2026): 730-749. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i3.3698>

PENDAHULUAN

Fatwa merupakan salah satu instrumen penting dalam konstruksi hukum Islam yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai ketentuan syariat terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Secara terminologis, fatwa merupakan penjelasan hukum syariat yang diberikan oleh seorang mufti kepada pihak yang meminta fatwa berdasarkan dalil-dalil syariat yang relevan. Dengan demikian, fatwa tidak dapat dipahami sekadar sebagai pendapat pribadi, melainkan merupakan hasil penalaran hukum yang dibangun berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang diakui.¹ Dalam kehidupan masyarakat, fatwa memiliki fungsi normatif sekaligus sosial karena dapat menjadi pedoman dalam menentukan sikap terhadap persoalan keagamaan yang berkembang. Meskipun berbeda dengan putusan hakim yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan melalui otoritas negara, fatwa pada dasarnya tidak memiliki kekuatan memaksa secara yuridis.²

Keberadaan fatwa memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Tradisi fatwa berkembang sebagai salah satu instrumen untuk menjaga keberlangsungan penerapan hukum Islam di tengah perubahan zaman.³ Persoalan sosial, budaya, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang semakin kompleks melahirkan kebutuhan terhadap jawaban hukum yang tidak hanya berlandaskan dalil, tetapi juga mampu memberikan respons terhadap realitas yang

¹ Muḥammad Amīn ibn Muḥammad Amīn al-Barakātī, *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 162.

² Ibnu Elmi A. S. Pelu, "Kedudukan Fatwa dalam Konstruksi Hukum Islam," *El-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2019): 1–16, <https://doi.org/10.23971/el-maslahah.v9i2.1322>.

³ Awal Rifai Wahab, "Peradilan Islam pada Masa Rasulullah dan Khulafaurasyidin: Studi Komparatif Peradilan Islam Era Klasik," *Bustanul Fuqaha* 3, no. 1 (2021): 37–52, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.295>.

dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, fatwa tidak hanya berfungsi menjelaskan hukum, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Semakin kompleks persoalan yang dihadapi masyarakat, semakin besar pula kebutuhan terhadap fatwa yang relevan, argumentatif, dan selaras dengan tujuan-tujuan syariat.⁴

Pada hakikatnya, fatwa merupakan salah satu produk ijtihad. Ketika suatu persoalan tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, seorang mufti dituntut melakukan upaya intelektual untuk memahami dalil-dalil syariat, menelaah pendapat para ulama, serta menghubungkannya dengan realitas yang dihadapi masyarakat. Proses tersebut merupakan bagian dari aktivitas ijtihad yang memungkinkan hukum Islam memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan baru.⁵ Dengan demikian, hubungan antara fatwa dan ijtihad merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan, fatwa merupakan produk yang lahir dari proses ijtihad, sedangkan ijtihad menjadi salah satu mekanisme untuk menghasilkan penjelasan hukum terhadap persoalan yang membutuhkan jawaban.

Kedudukan fatwa sebagai produk ijtihad juga menunjukkan bahwa fatwa memiliki karakter yang berbeda dengan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber wahyu. Fatwa merupakan hasil pemahaman manusia terhadap wahyu sehingga memiliki kemungkinan benar dan salah serta terbuka untuk ditinjau kembali apabila ditemukan dalil yang lebih kuat atau pemahaman yang lebih tepat terhadap suatu persoalan. Dengan demikian, otoritas nas yang bersifat absolut perlu dibedakan dari hasil ijtihad manusia yang bersifat relatif. Karakter inilah yang menjadikan fatwa memiliki ruang untuk berkembang mengikuti perubahan realitas tanpa harus kehilangan keterikatannya dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Dalam sejarah hukum Islam, dinamika tersebut dapat dilihat dari keberagaman pandangan para ulama dalam menggunakan fatwa sahabat sebagai salah satu sumber rujukan hukum. Mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali, misalnya, menjadikan fatwa sahabat sebagai sumber rujukan apabila fatwa tersebut tidak diperselisihkan oleh sahabat lainnya, sedangkan mazhab Hanafi tetap menjadikan fatwa sahabat sebagai rujukan meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi paradigma dan metodologi dalam memahami serta mengembangkan hukum Islam.⁶ Dengan demikian, fatwa merupakan hasil interaksi antara nas, metodologi ijtihad, dan realitas sosial yang melingkupi kehidupan manusia.⁷

Dinamika fatwa juga berkaitan erat dengan perubahan kondisi masyarakat. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa perubahan fatwa dapat dipengaruhi oleh perubahan zaman, tempat, kondisi, niat, dan kebiasaan masyarakat.⁸ Meskipun

⁴ Pelu, "Kedudukan Fatwa dalam Konstruksi Hukum Islam," 167.

⁵ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, ed. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 281.

⁶ Wizārat al-Awqāf wa al-Syū'ūn al-Islāmiyyah, Wiḥdah al-Baḥth al-'Ilmī bi-Idārat al-Iftā', *al-Madhāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah: A'immatushā, Aṭwāruhā, Uṣūluhā, Āthāruhā*, ed. 1 (2015), 29.

⁷ Agus Miswanto, "Problematika Fatwa: Mempertimbangkan Tawaran Metodologi Ijtihad Ulama Kontemporer," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 141–158, <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11670>.

⁸ Muḥammad ibn Abī Bakr Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, ed. Muḥammad 'Abd al-Salām Ibrāhīm, ed. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 38.

demikian, perubahan fatwa tidak berarti bahwa seluruh ketentuan hukum Islam dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Para ulama membedakan antara hukum yang bersifat tetap dan hukum yang memiliki ruang fleksibilitas. Ketentuan yang berkaitan dengan akidah, pokok-pokok ibadah, dan prinsip-prinsip moral dasar memiliki karakter tetap, sedangkan persoalan muamalah, kebijakan publik, dan berbagai aspek kehidupan sosial memiliki ruang yang lebih luas untuk mengalami penyesuaian sesuai dengan perubahan keadaan.⁹ Dengan demikian, konsep *tagayyur al-Fatwā* tidak dimaksudkan untuk mengubah ajaran Islam, tetapi untuk menjaga agar tujuan-tujuan syariat tetap dapat diwujudkan dalam kondisi kehidupan manusia yang terus mengalami perubahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika fatwa dalam merespons perubahan sosial dan berbagai isu modern dalam kehidupan masyarakat dan mengetahui bagaimana tantangan yang dihadapi fatwa di era digital serta implikasinya terhadap otoritas dan penyebaran hukum Islam di Masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-konseptual. Data penelitian bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih dan usul fikih, fatwa lembaga keagamaan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan dinamika fatwa dan isu-isu modern. Data dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mengidentifikasi, menguraikan, dan menganalisis perkembangan fatwa dalam merespons perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tantangan digitalisasi. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fleksibilitas fatwa sekaligus batas-batas respons hukum Islam terhadap perubahan zaman.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara fatwa, perubahan sosial, dan perkembangan otoritas keagamaan, di antaranya adalah Agus Miswanto dalam penelitian berjudul "Problematika Fatwa: Mempertimbangkan Tawaran Metodologi Ijtihad Ulama Kontemporer" membahas persoalan fatwa kontemporer melalui pemikiran tiga tokoh, yaitu M. Amin Abdullah, Khalid Abou el-Fadl, dan Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan analisis wacana kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika fatwa kontemporer antara lain disebabkan oleh penggunaan metodologi ijtihad lama yang kurang mampu membaca perkembangan realitas sosial. Miswanto kemudian menunjukkan bahwa Amin Abdullah menawarkan paradigma integrasi-interkoneksi, Khalid Abou el-Fadl menawarkan konsep ijtihad otoritatif yang membedakannya dari ijtihad otoriter, sedangkan Jasser Auda menawarkan pendekatan sistem dalam proses ijtihad.¹⁰

Fuat Hasanudin melalui penelitian "Ijtihad Maqashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia)" mengkaji metodologi ijtihad maqāṣidī yang digunakan Komisi Fatwa MUI

⁹ Muḥammad Sulaimān al-Nūr, "Qā'idah Lā Yunkaru Taghayyur al-Aḥkām bi-Taghayyur al-Azmān: Dirāsah Ta'ṣīliyyah Taḥbīqiyyah," *Majallah al-Syarī'ah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah* 26, no. 84 (2011): 276, <https://doi.org/10.34120/jsis.v26i84.1887>.

¹⁰ Agus Miswanto, "Problematika Fatwa: Mempertimbangkan Tawaran Metodologi Ijtihad Ulama Kontemporer," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 137–158, <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11670>

serta sejauh mana produk fatwa MUI dapat dikontekstualisasikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa produk hukum dan fatwa pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan maṣlaḥah dan mencegah mafsadah. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memiliki posisi penting dalam proses ijtihad dan pemberian fatwa agar hukum Islam tetap mampu menjawab persoalan masyarakat.¹¹ Penelitian Hasanudin secara khusus berfokus pada metodologi ijtihad maqāṣidī dalam fatwa-fatwa MUI dan persoalan kontekstualisasi hukum Islam. Sementara penelitian kita tidak membatasi objek pada fatwa MUI dan tidak menjadikan ijtihad maqāṣidī sebagai satu-satunya fokus. Penelitian kita membahas dinamika fatwa secara lebih luas, mulai dari perubahan sosial, isu bioetika, ekonomi syariah, teknologi dan AI, sampai persoalan otoritas fatwa dalam ruang digital. Dengan demikian, penelitian Hasanudin menjadi dasar untuk menjelaskan fleksibilitas dan kontekstualisasi fatwa, sedangkan penelitian kita memperluas pembahasannya pada tantangan digitalisasi fatwa. Penelitian Miswanto lebih berfokus pada problematika metodologi ijtihad dan tawaran metodologis tiga pemikir kontemporer, sedangkan penelitian yang akan kita susun memiliki cakupan lebih luas dengan membahas dinamika fatwa dalam merespons perubahan sosial dan berbagai isu modern, termasuk bioetika, ekonomi syariah, teknologi digital, dan AI. Selain itu, penelitian kita memberikan perhatian khusus terhadap tantangan fatwa di era digital, seperti perubahan pola penyebaran fatwa, pergeseran otoritas, fenomena fatwa instan, serta fragmentasi pemahaman keagamaan.

Penelitian Afidatul Asmar, Suf Kasman, dan Firdaus Muhammad berjudul “Fatwa Online dan Otoritas Islam: Kajian Dampak Media Baru terhadap Aturan Agama” secara khusus mengkaji kemunculan fatwa online sebagai konsekuensi perkembangan media baru. Penelitian tersebut menggunakan analisis literatur dan studi kasus terhadap beberapa fatwa online serta pengaruhnya terhadap masyarakat Muslim. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan akses internet dan media sosial telah membuat fatwa dapat disebarkan secara lebih luas dan cepat, sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi otoritas keagamaan dalam mengatur dan memberikan respons terhadap persoalan hukum Islam di ruang digital.¹² Penelitian Asmar, Kasman, dan Muhammad memiliki titik tekan pada fatwa online dan dampak media baru terhadap otoritas Islam. Adapun penelitian kita tidak hanya membahas fatwa online, tetapi menempatkan digitalisasi sebagai salah satu bagian dari dinamika fatwa dalam menghadapi berbagai isu modern. Sebelum masuk pada persoalan digital, penelitian kita juga membahas perubahan fatwa, ijtihad, perubahan sosial, bioetika, ekonomi syariah, teknologi, dan AI. Dengan demikian, penelitian kita memiliki cakupan yang lebih komprehensif mengenai evolusi dan respons fatwa terhadap perubahan zaman, sementara penelitian Asmar dkk. lebih terfokus pada dimensi online fatwa dan media baru.

¹¹ Fuat Hasanudin, “Ijtihad Maqashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia),” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 134–153, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol1.iss2.art2>

¹² Afidatul Asmar, Suf Kasman, and Firdaus Muhammad, “Fatwa Online dan Otoritas Islam: Kajian Dampak Media Baru terhadap Aturan Agama,” *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi* 5, no. 2 (2023): 179–192, <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v5i3.24487>

Rahmat Hidayatullah dalam penelitian “Otoritas Keagamaan Digital: Pembentukan Otoritas Islam Baru di Ruang Digital” mengkaji proses pembentukan otoritas keagamaan dalam ruang digital dengan menyoroti munculnya pendakwah digital dan religious microcelebrity. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis penelitian kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa otoritas keagamaan digital tidak semata-mata dibangun melalui pengakuan terhadap hubungan seseorang dengan tradisi keilmuan Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh keahlian digital, visibilitas daring, kualitas konten, sistem reputasi, dan mekanisme pemeringkatan berbasis algoritma. Otoritas tersebut juga dibentuk melalui usaha membangun pengikut, estetika persuasi, dan pencitraan diri di ruang digital.¹³ Penelitian Hidayatullah berfokus pada konstruksi otoritas keagamaan digital secara umum, terutama bagaimana pendakwah dan figur keagamaan memperoleh otoritas melalui logika digital. Penelitian kita lebih spesifik menghubungkan persoalan tersebut dengan fatwa sebagai produk hukum Islam. Dengan kata lain, penelitian kita tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang memiliki otoritas di ruang digital, tetapi juga membahas bagaimana dinamika fatwa dalam merespons isu modern dan bagaimana digitalisasi memengaruhi produksi, penyebaran, penerimaan, serta kredibilitas fatwa.

Penelitian Nurbaeti, Muammar Bakry, dan Abdul Syatar yang berjudul “Digital Transformation of Fatwa Authorities: Comparative Analysis of MUI, Bahtsul Masail, and Muhammadiyah Tarjih” merupakan penelitian yang sangat relevan dengan artikel kita karena secara langsung membahas transformasi otoritas fatwa dalam menghadapi digitalisasi. Penelitian ini menggunakan kajian literatur terhadap fatwa, dokumen kelembagaan, dan literatur akademik mengenai epistemologi hukum Islam pada era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI, Bahtsul Masā’il NU, dan Muhammadiyah memiliki karakter epistemologis yang berbeda. MUI mengembangkan pendekatan *maqāṣidī* yang bersifat institusional, NU mempertahankan pola *ijtihād jamā’ī* yang berakar pada tradisi keilmuan klasik, sedangkan Muhammadiyah mengembangkan kerangka integratif *bayānī*, *burhānī*, dan *‘irfānī*. Ketiganya menghadapi tantangan yang sama berupa pemeliharaan otoritas keilmuan dan kredibilitas fatwa di tengah proliferasi algoritma dan konten keagamaan digital.¹⁴ Penelitian Nurbaeti dkk. secara spesifik melakukan perbandingan tiga lembaga fatwa besar di Indonesia, yaitu MUI, NU, dan Muhammadiyah, dengan fokus pada transformasi metodologi dan otoritas mereka dalam menghadapi digitalisasi. Sementara itu, penelitian kita tidak melakukan studi komparatif terhadap lembaga tertentu. Fokus penelitian kita lebih luas, yaitu menggambarkan dinamika fatwa dalam merespons perubahan sosial dan berbagai isu modern, kemudian mengaitkannya dengan tantangan yang muncul di era digital. Dengan demikian, penelitian Nurbaeti dkk. memberikan gambaran mengenai transformasi kelembagaan fatwa, sedangkan penelitian kita memberikan gambaran yang lebih

¹³ Rahmat Hidayatullah, “Otoritas Keagamaan Digital: Pembentukan Otoritas Islam Baru di Ruang Digital,” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 10, no. 2 (2024): 1–16, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v10i2.42831>

¹⁴ Nurbaeti, Muammar Bakry, and Abdul Syatar, “Digital Transformation of Fatwa Authorities: Comparative Analysis of MUI, Bahtsul Masail, and Muhammadiyah Tarjih,” *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review* 4, no. 2 (2025): 82–100, <https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v4i2.58>

komprehensif mengenai dinamika substansi dan fungsi fatwa dari isu modern hingga persoalan digital.

PEMBAHASAN

Dinamika Fatwa dalam Merespons Perubahan Sosial dan Isu-Isu Modern

Fatwa memiliki posisi penting dalam dinamika hukum Islam karena menjadi salah satu instrumen yang memungkinkan prinsip-prinsip syariat diterapkan terhadap persoalan konkret yang dihadapi masyarakat. Secara substansial, fatwa tidak berdiri di luar proses penalaran hukum Islam, melainkan merupakan salah satu bentuk produk ijtihad. Ketika suatu persoalan tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, seorang mufti dituntut melakukan upaya intelektual untuk memahami dalil, menelaah pendapat ulama, serta menghubungkannya dengan realitas yang menjadi objek persoalan. Kedudukan fatwa sebagai produk ijtihad menyebabkan fatwa memiliki karakter yang berbeda dari nas Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber wahyu memiliki otoritas normatif yang menjadi dasar hukum Islam, sedangkan fatwa merupakan hasil pemahaman dan penalaran manusia terhadap sumber-sumber tersebut. Karena itu, fatwa tidak bersifat absolut dan tidak tertutup dari kemungkinan perubahan. Suatu fatwa dapat ditinjau kembali apabila ditemukan dalil yang lebih kuat, perubahan kondisi yang relevan, atau pemahaman yang lebih tepat terhadap persoalan yang dihadapi.¹⁵ Dengan demikian, perubahan fatwa tidak semestinya dipahami sebagai perubahan terhadap syariat, melainkan sebagai perubahan hasil ijtihad dalam memahami dan menerapkan prinsip syariat terhadap realitas tertentu.

Dalam konteks tersebut, hubungan antara fatwa dan perubahan sosial menjadi sangat erat. Kehidupan masyarakat senantiasa mengalami perkembangan, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, maupun teknologi. Perubahan tersebut melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak selalu memiliki padanan langsung dalam literatur fikih klasik. Karena itu, keberadaan fatwa menjadi penting untuk menjembatani antara prinsip-prinsip normatif syariat dengan kebutuhan konkret masyarakat. Penelitian M. Indra Gunawan menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan berbagai produk dan fenomena baru dalam kehidupan masyarakat sehingga mendorong kebutuhan terhadap respons hukum melalui aktivitas ijtihad yang lebih dinamis.¹⁶

Dinamika tersebut sesungguhnya bukan fenomena baru dalam sejarah hukum Islam. Perbedaan pandangan para ulama dalam menggunakan fatwa sahabat sebagai salah satu sumber hukum menunjukkan bahwa sejak masa awal perkembangan fikih telah terdapat keragaman dalam metodologi dan cara memahami persoalan hukum. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, misalnya, memberikan perhatian terhadap fatwa sahabat dalam kondisi tertentu, sedangkan mazhab Hanafi memiliki pendekatan yang berbeda ketika menghadapi perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Perbedaan

¹⁵ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, 2nd ed. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 281.

¹⁶ M. Indra Gunawan, "Ijtihad dan Perubahan Sosial pada Masyarakat Kontemporer," *MAQOSID: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2021): 18–36, <https://doi.org/10.37216/maqosid.v9i01.492>.

tersebut menunjukkan bahwa produk hukum Islam merupakan hasil interaksi antara nas, metodologi penalaran hukum, dan konteks yang melingkupi suatu persoalan.¹⁷

Dengan demikian, dinamika fatwa bukanlah indikasi bahwa hukum Islam kehilangan konsistensi. Sebaliknya, dinamika tersebut menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk mempertahankan relevansinya ketika berhadapan dengan perubahan kehidupan manusia. Fatwa menjadi ruang bagi proses ijtihad untuk mempertemukan ketentuan normatif dengan realitas yang terus berkembang. Hal tersebut juga menjelaskan mengapa dua persoalan yang secara lahiriah memiliki kemiripan dapat memperoleh fatwa berbeda apabila terdapat perbedaan konteks, kondisi, tujuan, atau kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Salah satu prinsip penting dalam pembahasan perubahan fatwa dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. Ia menjelaskan bahwa perubahan dan perbedaan fatwa dapat terjadi karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan masyarakat.¹⁸ Prinsip tersebut menunjukkan bahwa seorang mufti tidak cukup hanya mengetahui teks hukum, tetapi juga harus memiliki kemampuan memahami realitas yang menjadi objek penerapan hukum.

Perubahan zaman membawa konsekuensi terhadap perubahan pola kehidupan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, perubahan sistem ekonomi, serta transformasi pola komunikasi menghasilkan keadaan yang berbeda dari kondisi ketika sebagian besar literatur fikih klasik disusun. Dalam situasi demikian, penerapan suatu pendapat hukum perlu memperhatikan apakah faktor-faktor yang menjadi dasar lahirnya pendapat tersebut masih terdapat dalam realitas kontemporer. Oleh sebab itu, memahami realitas menjadi bagian penting dalam proses ijtihad dan pemberian fatwa.

Penelitian Rusdaya Basri mengenai pemikiran Ibn al-Qayyim menunjukkan bahwa perubahan hukum menurut Ibn al-Qayyim berkaitan dengan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat, dan adat. Perubahan tersebut bukan berarti meninggalkan prinsip syariat, tetapi merupakan bagian dari upaya agar hukum Islam dapat menjawab dinamika kehidupan masyarakat.¹⁹ Bahkan, dalam konteks hukum Islam kontemporer, prinsip tersebut menjadi salah satu landasan penting untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam dapat tetap *ṣāliḥ li-kulli zamān wa makān* tanpa kehilangan keterikatannya dengan sumber-sumber syariat.

Namun, prinsip perubahan fatwa perlu dipahami secara proporsional. Tidak seluruh ketentuan hukum Islam berada dalam wilayah yang sama untuk mengalami perubahan. Para ulama membedakan antara aspek hukum yang bersifat tetap (*tsawābit*) dan aspek hukum yang bersifat fleksibel. Akidah, pokok-pokok ibadah, dan prinsip-prinsip moral dasar termasuk wilayah yang memiliki karakter tetap, sedangkan persoalan

¹⁷ Wiḥdah al-Baḥṡ al-‘Ilmī bi-Idārat al-Iftā’, *al-Madhāhib al-Fiqhiyyah al-Arba’ah: A’immatuhā, Aṭwāruhā, Uṣūluhā, Āthāruhā*, 1st ed. (Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 2015), 29.

¹⁸ Muḥammad ibn Abī Bakr Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *l’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, ed. Muḥammad ‘Abd al-Salām Ibrāhīm, 3rd ed. (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), 38.

¹⁹ Rusdaya Basri, “Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang Pengaruh Perubahan Sosial,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.489>.

muamalah, kebijakan publik, dan berbagai persoalan sosial memiliki ruang yang lebih luas untuk mengalami penyesuaian.²⁰

Dengan demikian, *tagayyur al-Fatwā* tidak dapat dijadikan alasan untuk mengubah seluruh ketentuan agama berdasarkan tuntutan zaman. Perubahan hanya dapat dilakukan pada wilayah yang memang terbuka bagi ijtihad dan dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam kerangka ini, yang mengalami perubahan bukan nilai fundamental syariat, tetapi bentuk penerapannya terhadap realitas yang berubah. Prinsip tersebut sekaligus menjadi batas agar fleksibilitas hukum Islam tidak berubah menjadi relativisme hukum yang menghilangkan otoritas nas. Berikut ini penjelasan bagaimana respons fatwa terhadap beberapa isu modern:

Respons Fatwa terhadap Persoalan Bioetika

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan persoalan-persoalan baru dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Transplantasi organ, donor organ, bayi tabung, inseminasi buatan, kloning, rekayasa genetika, eutanasia, dan penghentian terapi bantuan hidup merupakan beberapa persoalan yang tidak dibahas secara eksplisit dalam bentuk yang sama dalam literatur fikih klasik.²¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ilmu kedokteran tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan manusia, tetapi juga menimbulkan pertanyaan etik dan hukum yang membutuhkan respons dari perspektif Islam.

Dalam menghadapi persoalan bioetika, fatwa tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan tekstual. Persoalan medis kontemporer sering kali memiliki karakter multidimensional karena menyangkut kehidupan manusia, risiko medis, kehormatan tubuh, kemaslahatan pasien, hak keluarga, serta konsekuensi sosial yang lebih luas. Karena itu, pendekatan *maqāṣid al-syarīʿah* menjadi relevan, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan mempertimbangkan kemaslahatan serta potensi kemudharatan yang mungkin muncul dari suatu tindakan.

Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh dari Orang Hidup untuk Orang Lain. Kajian Lujeng Rizkiyah terhadap fatwa tersebut menunjukkan bahwa MUI membedakan antara tindakan memberikan atau menjual organ dengan tindakan transplantasi yang dilakukan dalam kondisi tertentu. Transplantasi dari pendonor hidup kepada orang lain dapat dibolehkan dengan sejumlah ketentuan, sementara organ reproduksi, organ genital, dan otak tidak termasuk dalam kebolehan tersebut.²²

Respons tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam mampu memberikan ruang terhadap perkembangan kedokteran tanpa kehilangan prinsip normatifnya. Fatwa

²⁰ Muḥammad Sulaimān al-Nūr, "Qā'idah Lā Yunkaru Taghayyur al-Aḥkām bi Taghayyur al-Azmān: Dirāsah Ta'ṣīliyyah Taṭbīqiyyah," *Majallah al-Syarī'ah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah* 26, no. 84 (2011): 235–284, <https://doi.org/10.34120/jsis.v26i84.1887>.

²¹ Zulhari Ramadhan, Syarifuddin, and A. Hidayat, "Fiqih Kedokteran: Donor Organ, Transplantasi, dan Bayi Tabung (Tinjauan Hukum Islam terhadap Isu Medis Kontemporer)," *Jurnal Inspirasi Pembelajaran* 7, no. 1 (2026): 45–58.

²² Lujeng Rizkiyah, "Analisis Fatwa MUI No. 13 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh dari Orang Hidup untuk Orang Lain," *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 20, no. 1 (2024): 69–84, <https://doi.org/10.33477/thk.v20i1.2971>.

tidak serta-merta menerima seluruh bentuk perkembangan teknologi medis, tetapi melakukan penilaian terhadap tujuan, kondisi, manfaat, risiko, serta batas-batas syariat. Dengan demikian, perkembangan ilmu kedokteran menjadi salah satu contoh nyata bagaimana perubahan realitas dapat mendorong proses ijtihad dan melahirkan formulasi hukum yang sebelumnya tidak ditemukan dalam khazanah fikih klasik.

Respons Fatwa terhadap Perkembangan Teknologi Digital

Perkembangan teknologi digital juga melahirkan berbagai persoalan yang membutuhkan respons hukum Islam. Internet dan media sosial telah mengubah pola komunikasi masyarakat, termasuk dalam aktivitas keagamaan. Transaksi elektronik, kontrak digital, dakwah daring, identitas virtual, serta penyebaran informasi keagamaan merupakan fenomena yang berkembang seiring dengan transformasi digital.²³ Perubahan tersebut kemudian melahirkan pertanyaan-pertanyaan hukum baru mengenai validitas akad daring, transaksi melalui platform digital, etika penggunaan media sosial, dan berbagai bentuk interaksi virtual.

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi juga mengubah objek dan konteks persoalan hukum. Karena itu, respons fatwa terhadap teknologi digital membutuhkan kemampuan untuk memahami karakter teknologi sekaligus menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Fatwa yang diberikan tanpa memahami mekanisme dan karakter teknologi berpotensi menghasilkan ketentuan yang kurang tepat karena objek hukum yang dianalisis tidak dipahami secara utuh.

Pada titik ini, pentingnya pemahaman terhadap realitas semakin terlihat. Seorang mufti yang menghadapi persoalan transaksi digital, misalnya, perlu mengetahui bagaimana proses transaksi berlangsung, bagaimana akad terbentuk, siapa pihak yang terlibat, bagaimana pembayaran dilakukan, serta di mana kemungkinan terjadinya gharar, tadlis, atau bentuk pelanggaran lainnya. Dengan demikian, perkembangan teknologi menuntut proses ijtihad yang tidak hanya kuat dalam penguasaan ilmu syariah, tetapi juga terbuka terhadap pengetahuan di luar disiplin fikih.

Respons Fatwa terhadap Ekonomi Syariah Kontemporer

Bidang ekonomi merupakan salah satu bidang yang mengalami perkembangan sangat cepat. Globalisasi, digitalisasi keuangan, dan inovasi produk finansial melahirkan berbagai bentuk transaksi dan instrumen ekonomi yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, financial technology, uang elektronik, dan aset kripto merupakan beberapa contoh perkembangan tersebut.²⁴

Kemunculan berbagai instrumen ekonomi baru menunjukkan bahwa hukum Islam membutuhkan mekanisme ijtihad yang mampu membaca struktur dan mekanisme

²³ Safutra Rantona, A. Firmansyah, and R. Nugraha, "Digitalisasi Komunikasi: Dinamika Teori dan Transformasi di Era Digital," *Jurnal Mimbar Administrasi* 1, no. 1 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.56444/mia.v2i1.2162>.

²⁴ M. Indra Gunawan, "Ijtihad dan Perubahan Sosial pada Masyarakat Kontemporer," *MAQOSID: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2021): 18–36, <https://doi.org/10.37216/maqosid.v9i01.492>.

transaksi kontemporer. Dalam persoalan ekonomi, penilaian hukum tidak cukup dilakukan berdasarkan nama atau bentuk lahiriah suatu produk, tetapi harus melihat substansi akad, mekanisme transaksi, objek transaksi, hak dan kewajiban para pihak, serta potensi keuntungan dan kerugian yang ditimbulkannya.

Salah satu contohnya adalah Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 yang berkaitan dengan aktivitas di media sosial dan transaksi virtual. Kajian Roychan Abdul Aziz Altsaury dan para penulis lainnya menunjukkan bahwa fatwa tersebut memberikan pedoman mengenai pentingnya kehalalan, kejujuran, keadilan, serta larangan riba, garar, dan tadlis dalam transaksi digital. Pada saat yang sama, penelitian tersebut menunjukkan adanya persoalan lanjutan mengenai perlindungan data pribadi, kejelasan akad digital, dan perkembangan *cryptocurrency* yang membutuhkan respons hukum yang lebih spesifik.²⁵

Hal tersebut memperlihatkan bahwa fatwa memiliki karakter yang responsif. Ketika suatu bentuk transaksi baru muncul, hukum Islam tidak harus memaksakan kategori lama secara sederhana, tetapi dapat melakukan analisis terhadap substansi persoalan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks inilah ijtihad memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan prinsip keadilan, transparansi, perlindungan hak, serta larangan terhadap praktik yang merugikan pihak lain.

Respons Fatwa terhadap Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) merupakan perkembangan teknologi yang semakin memperluas ruang persoalan hukum Islam. Kemampuan AI dalam mengolah data, menghasilkan teks, memberikan rekomendasi, dan melakukan berbagai fungsi kognitif manusia menghadirkan persoalan baru yang belum ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Pertanyaan mengenai penggunaan AI dalam pendidikan Islam, penyusunan materi keagamaan, transaksi ekonomi, pelayanan kesehatan, serta produksi informasi keagamaan menunjukkan semakin luasnya objek yang membutuhkan kajian hukum.²⁶

Salah satu persoalan yang menarik adalah penggunaan AI dalam penyusunan khutbah Jumat. Majdi Sulaiman menyimpulkan bahwa AI dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menyusun naskah khutbah selama khatib melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap materi yang dihasilkan. Namun, penggunaan robot berbasis AI sebagai khatib yang menyampaikan khutbah secara langsung tidak dapat disamakan dengan pelaksanaan khutbah oleh manusia karena robot tidak termasuk mukallaf.²⁷

Contoh tersebut menunjukkan bahwa respons hukum terhadap AI tidak cukup hanya mempertanyakan apakah teknologi tersebut halal atau haram secara umum.

²⁵ Roychan Abdul Aziz Altsaury, M. S. Hidayatullah, J. Lutfi, and A. As'ad, "Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dalam Menjawab Tantangan Etika dan Transparansi Transaksi Virtual: Studi Kasus pada Platform E-Commerce Shopee dan Tokopedia," *Aiconomia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024): 79–91, <https://doi.org/10.32939/acm.v3i3.4365>.

²⁶ Ahmad Baiquni, A. R. Al Biruni, and Juhardin, "Artificial Intelligence in Islamic Philosophy: A Qur'anic Epistemological Framework for AI Ethics," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (2026): 135–147, <https://doi.org/10.58518/madinah.v13i1.4693>.

²⁷ Majdi Sulaiman, "Hukum AI Bertindak sebagai Penulis dan Khatib Jumat," *Al-Bashirah: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2023): 211–230, <https://doi.org/10.36701/bashirah.v4i2.1106>.

Penilaian perlu diarahkan pada fungsi, tujuan, mekanisme, serta dampak penggunaannya. AI sebagai teknologi dapat menjadi instrumen yang membawa kemaslahatan apabila digunakan secara tepat, tetapi dapat pula menimbulkan mafsadah apabila digunakan untuk manipulasi, disinformasi, pelanggaran privasi, atau tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip syariat. Pandangan bahwa AI pada dasarnya merupakan instrumen teknologi yang penilaian hukumnya ditentukan oleh tujuan dan dampak penggunaannya sejalan dengan kajian Baiquni, Al Biruni, dan Juhardin mengenai etika AI dalam perspektif Islam.²⁸

Di sisi lain, penggunaan AI juga menghadirkan persoalan etis yang tidak sederhana. Risiko disinformasi, manipulasi data, pelanggaran privasi, dan berkurangnya peran manusia dalam pengambilan keputusan merupakan persoalan yang perlu diperhitungkan.²⁹ Karena itu, pembentukan fatwa mengenai AI idealnya tidak dilakukan secara tertutup dalam satu disiplin ilmu. Diperlukan dialog antara ulama, ahli teknologi, ahli etika, dan pembuat kebijakan agar objek yang dinilai benar-benar dipahami secara komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa dinamika fatwa dalam merespons perubahan sosial dan isu-isu modern merupakan manifestasi dari kapasitas adaptif hukum Islam. Perubahan fatwa terjadi terutama pada wilayah yang terbuka bagi ijtihad, sedangkan prinsip-prinsip dasar syariat tetap menjadi fondasi yang tidak berubah. Perkembangan bioetika, teknologi digital, ekonomi syariah, dan kecerdasan buatan menunjukkan bahwa fatwa memiliki peran strategis dalam menjembatani perkembangan kehidupan manusia dengan nilai-nilai syariat. Karena itu, tantangan utama bukanlah apakah hukum Islam mampu berubah, tetapi bagaimana perubahan tersebut dilakukan secara metodologis, proporsional, dan tetap berorientasi pada kemaslahatan.

Tantangan Fatwa di Era Digital

Transformasi digital dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah secara signifikan cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan menyebarkan informasi keagamaan. Internet, media sosial, dan berbagai platform komunikasi digital memungkinkan masyarakat mengakses pengetahuan Islam, termasuk fatwa, secara cepat dan mudah. Jika sebelumnya seseorang harus mendatangi ulama, majelis ilmu, atau lembaga keagamaan tertentu untuk memperoleh jawaban atas persoalan hukum, kini jawaban terhadap persoalan keagamaan dapat ditemukan hanya melalui perangkat digital dalam hitungan detik. Kondisi tersebut memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan keagamaan, tetapi pada saat yang sama menghadirkan persoalan baru berkaitan dengan otoritas, validitas, konteks, dan penyebaran fatwa.

Perubahan tersebut pada dasarnya merupakan konsekuensi dari karakter ruang digital yang terbuka, cepat, interaktif, dan tidak mengenal batas geografis. Fatwa yang sebelumnya berada dalam ruang kelembagaan dan komunitas keilmuan tertentu kini

²⁸ Baiquni, Al Biruni, and Juhardin, "Artificial Intelligence in Islamic Philosophy," 140.

²⁹ R. Rizkiandi, A. Zamsuri, and A. D. Amri, "Tantangan Etika Teknologi dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence: Privasi, Bias, dan Akuntabilitas dalam Pendidikan di Indonesia," *Prosiding SEMASTER: Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer* 4, no. 1 (2025): 65–71, <https://doi.org/10.31849/r0b2fm79>.

dapat beredar melalui berbagai saluran digital. Akibatnya, masyarakat tidak hanya berhadapan dengan fatwa yang dikeluarkan lembaga resmi, tetapi juga dengan pendapat individual, potongan ceramah, jawaban keagamaan di media sosial, dan berbagai konten yang oleh pengguna dipersepsikan sebagai fatwa. Dalam kondisi seperti ini, persoalan utama bukan lagi sekadar ketersediaan fatwa, melainkan bagaimana masyarakat dapat membedakan antara fatwa yang memiliki dasar metodologis dengan pendapat keagamaan yang hanya memperoleh popularitas di ruang digital. Berikut uraian beberapa tantangan fatwa di era modern saat ini:

Media Sosial dan Diseminasi Fatwa

Media sosial telah mengubah secara fundamental pola produksi dan diseminasi fatwa. *Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X*, serta berbagai platform digital lainnya memungkinkan informasi keagamaan menjangkau audiens yang jauh lebih luas dibandingkan media konvensional.³⁰ Masyarakat dapat memperoleh jawaban atas persoalan keagamaan melalui video pendek, siaran langsung, unggahan gambar, maupun tulisan yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja.

Perubahan tersebut memiliki sisi positif yang tidak dapat diabaikan. Digitalisasi memungkinkan lembaga fatwa dan ulama menjangkau masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap sumber-sumber keagamaan. Penyebaran fatwa juga menjadi lebih cepat, murah, dan efisien. Masyarakat yang tinggal jauh dari pusat-pusat pendidikan Islam dapat memperoleh informasi keagamaan tanpa harus hadir secara fisik di lembaga atau majelis tertentu. Dalam konteks ini, media digital dapat menjadi sarana penting untuk meningkatkan literasi keagamaan dan memperluas akses terhadap khazanah hukum Islam. Namun, karakter media sosial yang menekankan kecepatan, singkatnya pesan, visualisasi, dan popularitas tidak selalu sejalan dengan karakter proses fatwa yang membutuhkan kehati-hatian dan analisis mendalam. Persoalan hukum yang kompleks sering kali memiliki latar belakang, kondisi, pengecualian, dan perincian tertentu. Ketika persoalan tersebut dikemas dalam konten singkat, sebagian konteks dapat hilang sehingga masyarakat menerima kesimpulan hukum tanpa memahami argumentasi yang melandasinya.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Afidatul Asmar, Suf Kasman, dan Firdaus Muhammad yang mengkaji fatwa online dan otoritas Islam. Mereka menunjukkan bahwa perkembangan media baru telah menjadikan fatwa online sebagai fenomena penting dalam kehidupan keagamaan kontemporer karena masyarakat dapat mengakses pandangan hukum melalui internet dan media sosial. Penelitian tersebut menggunakan analisis literatur dan studi kasus untuk melihat dampak media baru terhadap aturan agama.³¹ Dengan demikian, digitalisasi sebenarnya tidak menghilangkan fungsi fatwa, tetapi mengubah cara fatwa hadir di tengah masyarakat. Fatwa tidak lagi hanya dibaca sebagai dokumen hukum, tetapi juga dikonsumsi sebagai

³⁰ Shofil Fikri, Risma Rokyul Aini, Bening Mulyowati, and Fawwaz Sobirin Adrebi, "Penggunaan Prinsip Al-Jarh wa Al-Ta'dil dalam Menyaring Fatwa-Fatwa Digital di Platform Media Sosial," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan* 12, no. 2 (2024): 19–34, <https://doi.org/10.62748/tarbawi.v12i2.99>.

³¹ Afidatul Asmar, Suf Kasman, and Firdaus Muhammad, "Fatwa Online dan Otoritas Islam: Kajian Dampak Media Baru terhadap Aturan Agama," *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi* 5, no. 2 (2023): 179–192, <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v5i3.24487>.

konten digital. Perubahan bentuk konsumsi tersebut menuntut lembaga fatwa untuk memperhatikan aspek komunikasi tanpa mengorbankan kedalaman substansi hukum.

Pergeseran dan Krisis Otoritas Keilmuan

Tantangan yang lebih mendasar berkaitan dengan digitalisasi fatwa adalah pergeseran otoritas keagamaan. Dalam tradisi Islam, otoritas keilmuan tidak diperoleh secara instan. Seorang ulama idealnya memiliki penguasaan terhadap berbagai disiplin ilmu Islam, proses pendidikan yang panjang, kemampuan memahami sumber hukum, serta pengakuan dari komunitas keilmuan. Akan tetapi, ruang digital memungkinkan seseorang menyampaikan pendapat keagamaan kepada khalayak luas tanpa harus melalui mekanisme verifikasi keilmuan yang sama.

Fenomena ini pada satu sisi dapat disebut sebagai perluasan atau demokratisasi ruang keagamaan karena masyarakat memiliki kesempatan untuk mendengar berbagai pandangan. Akan tetapi, pada sisi lain, keadaan tersebut menciptakan persoalan baru: masyarakat harus menentukan sendiri siapa yang layak dipercaya sebagai otoritas keagamaan. Masalah menjadi semakin kompleks ketika popularitas digital mulai dipersepsikan sebagai ukuran kredibilitas keilmuan. Jumlah pengikut, jumlah tayangan, komentar, likes, dan tingkat keterlibatan pengguna dapat menjadikan suatu pandangan lebih terlihat dibandingkan pandangan lain. Padahal, keterlihatan suatu konten tidak selalu menunjukkan kekuatan argumentasi ilmiahnya.

Temuan tersebut semakin diperkuat oleh penelitian Rahmat Hidayatullah mengenai pembentukan otoritas keagamaan digital. Hidayatullah menunjukkan bahwa otoritas keagamaan di ruang digital semakin dipengaruhi oleh keahlian digital, visibilitas daring, popularitas konten, serta sistem reputasi dan pemeringkatan berbasis algoritma. Otoritas digital terbentuk melalui proses membangun pengikut, pencitraan diri, dan kemampuan menarik perhatian audiens.³² Kondisi tersebut memperlihatkan adanya pergeseran dari otoritas berbasis keilmuan menuju otoritas yang sebagian dibentuk oleh logika media. Seorang tokoh dapat memiliki pengaruh besar bukan semata-mata karena kedalaman ilmunya, tetapi karena kemampuannya mengemas pesan keagamaan agar menarik bagi audiens digital.

Pergeseran tersebut tentu tidak berarti bahwa seluruh pendakwah digital tidak memiliki kompetensi keilmuan. Persoalannya terletak pada ketidakseimbangan antara indikator popularitas dengan indikator otoritas ilmiah. Ketika masyarakat menjadikan popularitas sebagai ukuran utama kebenaran, maka terdapat risiko bahwa kualitas metodologi, kedalaman argumentasi, dan kualifikasi keilmuan menjadi kurang diperhatikan. Karena itu, lembaga-lembaga fatwa perlu hadir secara aktif dalam ruang digital. Kehadiran tersebut bukan sekadar memindahkan dokumen fatwa dari bentuk cetak ke bentuk digital, tetapi juga membangun ekosistem informasi keagamaan yang kredibel, mudah diakses, dan mampu menjelaskan argumentasi hukum secara proporsional.

³² Rahmat Hidayatullah, "Otoritas Keagamaan Digital: Pembentukan Otoritas Islam Baru di Ruang Digital," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 10, no. 2 (2024): 1–16, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v10i2.42831>.

Fenomena Fatwa Instan

Tantangan lain yang muncul di era digital adalah fenomena fatwa instan. Karakter masyarakat digital yang menginginkan jawaban cepat terkadang mendorong lahirnya praktik pemberian fatwa secara singkat tanpa penjelasan metodologis yang memadai. Persoalan-persoalan yang sebenarnya kompleks dan memerlukan analisis mendalam kerap direduksi menjadi jawaban sederhana berupa halal, haram, boleh, atau tidak boleh.

Realitas tersebut menunjukkan adanya pergeseran otoritas keagamaan yang berimplikasi pada persoalan legitimasi fatwa di ruang publik digital. Fatwa tidak lagi semata-mata diterbitkan oleh lembaga resmi atau ulama yang memiliki kualifikasi keilmuan yang memadai, tetapi juga oleh figur-figur keagamaan yang memperoleh pengaruh melalui popularitas di media sosial, meskipun tidak selalu didukung oleh otoritas keilmuan yang kuat. Fenomena ini berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dalam membedakan sumber hukum Islam yang memiliki legitimasi, serta dalam berbagai kasus dapat memicu disorientasi keagamaan dan bahkan konflik sosial di tengah komunitas muslim. Selain itu, fatwa nonformal yang tersebar luas melalui media digital terkadang tidak dibangun di atas metodologi ijtihad yang kokoh, sehingga berisiko menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada kemaslahatan yang diharapkan.³³ Padahal dalam tradisi fikih Islam, proses berfatwa memerlukan pemahaman terhadap konteks pertanyaan, identifikasi fakta yang melatarbelakanginya, analisis terhadap dalil-dalil syariat, serta pertimbangan terhadap konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Penyederhanaan yang berlebihan berpotensi menghilangkan nuansa hukum yang sebenarnya sangat penting dalam proses pengambilan keputusan.

Fenomena fatwa instan juga berisiko mendorong munculnya sikap keberagamaan yang tekstual dan kurang kritis. Masyarakat dapat terbiasa mencari jawaban hukum secara cepat tanpa memahami argumentasi yang mendasarinya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan tradisi intelektual Islam yang selama berabad-abad dibangun melalui proses dialog, kajian, dan perdebatan ilmiah. Karena itu, salah satu tantangan utama lembaga fatwa pada era digital adalah bagaimana menyampaikan fatwa secara ringkas dan mudah dipahami tanpa menghilangkan kedalaman metodologis yang menjadi ciri khas tradisi keilmuan Islam.

Fragmentasi Pemahaman dan Polarisasi

Persoalan berikutnya yang tidak kalah penting adalah munculnya fragmentasi pemahaman keagamaan dan polarisasi. Algoritma media sosial cenderung menyajikan konten yang dianggap sesuai dengan minat dan perilaku pengguna. Akibatnya, seseorang dapat terus-menerus memperoleh informasi yang sejalan dengan pandangan yang sebelumnya telah ia sukai atau konsumsi. Dalam konteks fatwa, kondisi tersebut berpotensi menciptakan apa yang sering disebut sebagai echo chamber, yaitu situasi ketika seseorang lebih banyak mendengar pandangan yang memperkuat keyakinannya sendiri dan semakin jarang berinteraksi dengan pandangan yang berbeda.

³³ Mahmud Renuat, I. I. R. Hammar, and E. D. Bukutubun, "Problematika Fatwa dalam Era Digital: Studi terhadap Otoritas Ulama dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Indonesia," *Mansinam Law Review* 1, no. 2 (2025): 154.

Persoalan semakin kompleks ketika pengguna media sosial menyebarkan potongan fatwa tanpa konteks. Sebuah fatwa yang sebenarnya ditujukan untuk kondisi tertentu dapat dipahami sebagai ketentuan yang berlaku secara universal ketika latar belakang, argumentasi, dan batasannya dihilangkan. Kondisi ini menciptakan information overload, sekaligus menyulitkan masyarakat untuk menilai validitas dan relevansi suatu fatwa. Dalam keadaan seperti itu, fatwa menghadapi tantangan ganda. Pertama, fatwa harus mampu menjelaskan hukum secara benar. Kedua, fatwa harus mampu membangun komunikasi yang tidak memperbesar konflik. Artinya, fatwa tidak cukup hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga perlu memperhatikan dampak sosial dari cara suatu ketentuan disampaikan dan diterima masyarakat.

Digitalisasi juga melahirkan fenomena fragmentasi otoritas keagamaan. Pada masa sebelumnya, masyarakat relatif lebih terbatas dalam menentukan sumber rujukan hukum Islam. Mereka biasanya merujuk kepada ulama, pesantren, madrasah, majelis taklim, organisasi keagamaan, atau lembaga fatwa tertentu. Ruang digital mengubah keadaan tersebut dengan menyediakan begitu banyak sumber secara bersamaan. Masyarakat kini dapat membandingkan berbagai pendapat keagamaan hanya dengan melakukan pencarian melalui mesin pencari atau media sosial. Di satu sisi, kondisi tersebut memberikan kebebasan dan memperluas wawasan. Akan tetapi, di sisi lain, banyaknya sumber dapat menyebabkan masyarakat mengalami kebingungan ketika berbagai pendapat memberikan kesimpulan hukum yang berbeda.

Persoalan tersebut menjadi lebih serius apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan metodologis untuk memahami mengapa para ulama berbeda pendapat. Perbedaan fikih yang sebenarnya merupakan bagian dari kekayaan intelektual Islam dapat dipahami sebagai pertentangan antara benar dan salah secara mutlak. Akibatnya, ruang digital dapat berubah menjadi arena persaingan otoritas keagamaan. Penelitian Nurbaeti, Muammar Bakry, dan Abdul Syatar menunjukkan bahwa transformasi digital telah memengaruhi otoritas fatwa lembaga-lembaga besar Islam di Indonesia. MUI, Bahtsul Masā'il NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki karakter epistemologis yang berbeda, tetapi semuanya menghadapi tantangan yang sama dalam mempertahankan otoritas ilmiah dan kredibilitas fatwa di tengah proliferasi algoritma serta konten keagamaan digital.³⁴

Hal tersebut menunjukkan bahwa tantangan digital tidak hanya menyangkut media penyampaian fatwa, tetapi juga menyangkut legitimasi pihak yang memberikan fatwa. Digitalisasi menjadikan otoritas lebih terbuka, kompetitif, dan cair. Oleh karena itu, lembaga fatwa perlu memperkuat legitimasi keilmuannya sekaligus meningkatkan kemampuan komunikasi digital agar otoritas ilmiah tidak kalah oleh otoritas popularitas.

³⁴ Nurbaeti, Muammar Bakry, and Abdul Syatar, "Digital Transformation of Fatwa Authorities: Comparative Analysis of MUI, Bahtsul Masail, and Muhammadiyah Tarjih," *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review* 4, no. 2 (2025): 82–100, <https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v4i2.58>.

Implikasi terhadap Otoritas dan Penyebaran Hukum Islam

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah mengubah lanskap otoritas fatwa secara mendasar. Otoritas tidak lagi sepenuhnya berada pada lembaga formal, tetapi berinteraksi dan bahkan berkompetisi dengan berbagai aktor digital. Dalam kondisi ini, masyarakat dapat memperoleh fatwa dari lembaga resmi sekaligus dari tokoh individual, pendakwah digital, komunitas daring, dan berbagai platform yang tidak selalu memiliki standar verifikasi yang sama.

Perubahan tersebut memiliki dua implikasi utama. Pertama, terjadi perluasan akses terhadap hukum Islam. Masyarakat menjadi lebih mudah memperoleh informasi dan membandingkan berbagai pendapat. Kedua, terjadi peningkatan risiko disinformasi dan fragmentasi otoritas. Masyarakat dapat kesulitan membedakan antara fatwa yang memiliki legitimasi keilmuan dan pendapat yang hanya populer.

Karena itu, digitalisasi seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai ancaman. Ia juga merupakan peluang strategis bagi lembaga fatwa untuk memperluas jangkauan pelayanan hukum Islam. Yang diperlukan adalah transformasi cara kerja dan komunikasi tanpa menghilangkan standar keilmuan. Penelitian Fikri dkk. menunjukkan pentingnya mekanisme penyaringan terhadap fatwa digital, sedangkan penelitian Nurbaeti dkk. menekankan pentingnya mempertahankan otoritas ilmiah dan kredibilitas fatwa di tengah transformasi digital.

Dalam konteks tersebut, lembaga fatwa perlu membangun beberapa strategi. Pertama, memperkuat kehadiran resmi di berbagai platform digital sehingga masyarakat dapat dengan mudah menemukan sumber fatwa yang autentik. Kedua, menyediakan fatwa dalam bentuk yang mudah dipahami tanpa menghilangkan argumentasi dan konteks hukum. Ketiga, meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka memiliki kemampuan memeriksa sumber dan kredibilitas informasi keagamaan. Keempat, memperkuat kolaborasi antara ulama, akademisi, ahli teknologi, dan praktisi komunikasi digital agar respons hukum Islam terhadap persoalan kontemporer dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Strategi tersebut menjadi semakin penting karena digitalisasi bukan sekadar perubahan media, tetapi juga perubahan struktur komunikasi dan pembentukan otoritas. Otoritas keagamaan digital, sebagaimana ditunjukkan Hidayatullah, dibentuk melalui interaksi antara keahlian, visibilitas, reputasi, pengikut, dan logika algoritmik.³⁵ Dengan demikian, lembaga fatwa tidak cukup hanya memiliki otoritas ilmiah; mereka juga harus mampu menghadirkan otoritas tersebut secara efektif di ruang digital.

KESIMPULAN

Fatwa memiliki karakter yang dinamis karena merupakan produk ijtihad yang berinteraksi dengan perubahan realitas masyarakat. Perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta munculnya persoalan-persoalan baru menuntut adanya respons hukum yang tetap berlandaskan pada sumber dan prinsip dasar syariat. Dinamika tersebut terlihat dalam respons fatwa terhadap berbagai persoalan kontemporer, seperti bioetika dan transplantasi organ, teknologi digital, perkembangan ekonomi syariah, hingga kecerdasan buatan. Perubahan fatwa pada wilayah yang terbuka bagi ijtihad tidak berarti perubahan terhadap prinsip syariat, tetapi merupakan bentuk penyesuaian penerapan hukum

³⁵ Hidayatullah, "Otoritas Keagamaan Digital," 1–16.

terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan, tujuan syariat, dan metodologi ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan.

Era digital menghadirkan tantangan baru terhadap otoritas dan penyebaran fatwa. Media sosial memang memperluas akses masyarakat terhadap fatwa dan mempercepat penyebaran pengetahuan keagamaan, tetapi pada saat yang sama melahirkan persoalan berupa pergeseran otoritas keilmuan, fenomena fatwa instan, penyederhanaan persoalan hukum, fragmentasi pemahaman, serta polarisasi keagamaan. Popularitas dan visibilitas digital tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas keilmuan dan kekuatan metodologis suatu fatwa. Oleh karena itu, lembaga fatwa dan para ulama dituntut mampu memanfaatkan teknologi digital tanpa mengorbankan integritas ilmiah, memperkuat literasi keagamaan digital masyarakat, serta menghadirkan fatwa yang kredibel, kontekstual, transparan dalam argumentasi, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, fatwa tetap dapat menjalankan fungsi strategisnya sebagai instrumen pembimbing kehidupan umat Islam di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi.

Implikasi penelitian ini adalah dinamika fatwa menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptif dalam menghadapi perubahan zaman, sementara tantangan era digital menuntut adanya penguatan kembali otoritas keilmuan dan kualitas diseminasi fatwa. Relevansi fatwa di masa mendatang sangat bergantung pada kemampuan mempertemukan keteguhan terhadap prinsip-prinsip syariat dengan keterbukaan terhadap perubahan realitas, sehingga fatwa tidak hanya responsif terhadap persoalan kontemporer, tetapi juga tetap berorientasi pada kemaslahatan dan tujuan-tujuan luhur syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Altsaury, Roychan Abdul Aziz, M. S. Hidayatullah, J. Lutfi, and A. As'ad. "Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dalam Menjawab Tantangan Etika dan Transparansi Transaksi Virtual: Studi Kasus pada Platform E-Commerce Shopee dan Tokopedia." *Aiconomia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024): 79–91. <https://doi.org/10.32939/acm.v3i3.4365>.
- Asmar, Afidatul, Suf Kasman, and Firdaus Muhammad. "Fatwa Online dan Otoritas Islam: Kajian Dampak Media Baru terhadap Aturan Agama." *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi* 5, no. 2 (2023): 179–192. <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v5i3.24487>.
- Baiquni, Ahmad, A. R. Al Biruni, and Juhardin. "Artificial Intelligence in Islamic Philosophy: A Qur'anic Epistemological Framework for AI Ethics." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (2026): 135–147. <https://doi.org/10.58518/madinah.v13i1.4693>.
- Basri, Rusdaya. "Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang Pengaruh Perubahan Sosial." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.489>.
- Fikri, Shofil, Risma Rokyul Aini, Bening Mulyowati, and Fawwaz Sobirin Adrebi. "Penggunaan Prinsip al-Jarh wa al-Ta'dil dalam Menyaring Fatwa-Fatwa Digital di Platform Media Sosial." *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan* 12, no. 2 (2024): 19–34. <https://doi.org/10.62748/tarbawi.v12i2.99>.

- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. 2nd ed. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Gunawan, Azi. “Algoritma sebagai Mimbar: Analisis Personalisasi Konten Keagamaan pada Media Sosial terhadap Moderasi Beragama.” *IKHBAR: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 1, no. 2 (2026): 45–58. <https://doi.org/10.62504/ikhbar.v1i2.12>.
- Gunawan, M. Indra. “Ijtihad dan Perubahan Sosial pada Masyarakat Kontemporer.” *MAQOSID: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2021): 18–36. <https://doi.org/10.37216/maqosid.v9i01.492>.
- Hasanudin, Fuat. “Ijtihad Maqashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia).” *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 187–210. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol1.iss2.art4>.
- Hidayatullah, Rahmat. “Otoritas Keagamaan Digital: Pembentukan Otoritas Islam Baru di Ruang Digital.” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 10, no. 2 (2024): 1–16. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v10i2.42831>.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr. *l’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*. Edited by Muḥammad ‘Abd al-Salām Ibrāhīm. 3rd ed. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- Miswanto, Agus. “Problematisasi Fatwa: Mempertimbangkan Tawaran Metodologi Ijtihad Ulama Kontemporer.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 137–158. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11670>.
- Nurbaeti, Muammar Bakry, and Abdul Syatar. “Digital Transformation of Fatwa Authorities: Comparative Analysis of MUI, Bahtsul Masail, and Muhammadiyah Tarjih.” *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review* 4, no. 2 (2025): 82–100. <https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v4i2.58>.
- al-Nūr, Muḥammad Sulaimān. “Qā’idah Lā Yunkaru Taghayyur al-Aḥkām bi-Taghayyur al-Azmān: Dirāsah Ta’šīliyyah Taṭbīqiyyah.” *Majallah al-Syarī’ah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah* 26, no. 84 (2011): 235–284. <https://doi.org/10.34120/jsis.v26i84.1887>.
- Pelu, Ibnu Elmi A. S. “Kedudukan Fatwa dalam Konstruksi Hukum Islam.” *El-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2019): 1–16. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v9i2.1322>.
- Ramadhan, Zulhari, Syarifuddin, and A. Hidayat. “Fiqh Kedokteran: Donor Organ, Transplantasi, dan Bayi Tabung (Tinjauan Hukum Islam terhadap Isu Medis Kontemporer).” *Jurnal Inspirasi Pembelajaran* 7, no. 1 (2026): 45–58.
- Rantona, Safutra, A. Firmansyah, and R. Nugraha. “Digitalisasi Komunikasi: Dinamika Teori dan Transformasi di Era Digital.” *Jurnal Mimbar Administrasi* 1, no. 1 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.56444/mia.v21i1.2162>.
- Rizkiandi, R., A. Zamsuri, and A. D. Amri. “Tantangan Etika Teknologi dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence: Privasi, Bias, dan Akuntabilitas dalam Pendidikan di Indonesia.” *Prosiding SEMASTER: Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer* 4, no. 1 (2025): 65–71. <https://doi.org/10.31849/r0b2fm79>.

- Rizkiyah, Lujeng. "Analisis Fatwa MUI No. 13 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh dari Orang Hidup untuk Orang Lain." *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 20, no. 1 (2024): 69–84. <https://doi.org/10.33477/thk.v20i1.2971>.
- Sulaiman, Majdi. "Hukum Al Bertindak sebagai Penulis dan Khatib Jumat." *Al-Bashirah: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2023): 211–230. <https://doi.org/10.36701/bashirah.v4i2.1106>.
- Wahab, Awal Rifai. "Peradilan Islam pada Masa Rasulullah dan Khulafaurasyidin: Studi Komparatif Peradilan Islam Era Klasik." *Bustanul Fuqaha* 3, no. 1 (2021): 37–52. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.295>.
- Wiḥdah al-Baḥṭh al-‘Ilmī bi-Idārat al-Iftā’. *al-Madhāhib al-Fiqhiyyah al-Arba’ah: A’immatuhā, Aṭwāruhā, Uṣūluhā, Āthāruhā*. 1st ed. Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 2015.